



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 26 / PDT / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DARSIAH Alias AMAQ SAHMIN**, Umur \pm 58 tahun, pekerjaan Nelayan ;
2. **NIKMAH** : Umur \pm 45 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
3. **INAQ MERIAH** : Umur \pm 43 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
4. **RIDWAN** : Umur \pm 41 tahun, pekerjaan Nelayan ;
Nomor 1 s/d 4, sama beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **MASHUR** : Umur \pm 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta ;
6. **MANSYUR** : Umur \pm 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta ;
Nomor 5 s/d 6, sama beragama Islam, bertempat tinggal di Pertigaan Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **SUKIANTI** : Umur \pm 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beragama Islam, bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **AGUS SALIM** : Umur \pm 26 tahun, pekerjaan Petani, beragama Islam, bertempat tinggal di Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **MARIAM Alias INAQ SRI WULAN** : Umur \pm 62 tahun, pekerjaan Petani, beragama Islam, bertempat tinggal di Mengkuwu, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **MAUN Alias AMAQ ADI** : Umur \pm 59 tahun, Pekerjaan Nelayan, beragama Islam, bertempat tinggal di Sunut, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :
LALU SAMSU RIZAN, SH ; Advokat & Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Lauq Dese, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 018 / SK. PDT / ADV. LSR / IV / 2017, tanggal 26 April 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong,

Halaman 1 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Mei 2017, Nomor W25 - U4 -179 / HT.08.01.SK / V / 2017, yang disebut **sebagai Para Pemanding** semula **sebagai Para Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. **MIRHAENI** : Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Bungtiang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **MARDIATI** :
3. **ZAINUL** :
4. **REPOT** :
5. **ZUL** :
6. **HJ.KONAH** : Nomor 2 s/d 6 sama beragama Islam, bertempat tinggal di Muntut, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **H.MUKMIN** : Beragama Islam, bertempat tinggal di Montong Beter, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
8. **ATUN** : Perempuan, Agama Islam, diketahui bertempat tinggal terakhir di Muntut, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas (Gaib) ; dan dari No. 1 s/d No.7 dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama :

ALIMUDDIN, SH., SPd., M. Kom., Advokat dari Kantor LBH BIJAK NTB, yang berkantor di Jalan Sandubaya Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong Lingkungan Lauk Masjid RT 21 Kelurahan Pancor, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21 / SK. PDT / L BHB. NTB / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 26 Juli 2017, Nomor W25 - U4 / 280 / HT. 08. 01. SK / VII / 2017; disebut **sebagai Para Terbanding** semula **sebagai Para Tergugat** ;

DAN

- M A S T U R** : Laki-laki, agama Islam, diketahui bertempat tinggal terakhir di Pertigaan Pijot, Desa Pijot, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas (di Malaysia/ Gaib), yang disebut **sebagai Turut Terbanding** semula **sebagai Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 / PDT / 2018 / PT. MTR. tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal **21 Maret 2018** Nomor : 26 / PDT / 2018 / PT. MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor: 66 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel tanggal 4 Januari 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 10 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Mei 2017 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2017, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Muntut, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup seorang bernama **AMAQ SAIFAH**, dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1971 yang lalu;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **AMAQ SAIFAH** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **INAQ SAIFAH** almarhumah dan dari pernikahannya tersebut ia mendapatkan keturunan yaitu :
 - 2.1. **SAIFAH alias SAIYAH alias INAQ DARSIAH** telah meninggal dunia tahun 1996 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1.1. **DARSIAH alias AMAQ SAHMIN** ----- (P.1);
 - 2.1.2. **NIKMAH** ----- (P.2);
 - 2.1.3. **INAQ MERIAH** ----- (P.3);
 - 2.1.4. **RIDWAN** ----- (P.4);
 - 2.2. **SUKUR** telah meninggal dunia tahun 2001 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 2.2.1. **MASHUR** ----- (P.5);
 - 2.2.2. **MANSYUR** ----- (P.6);
 - 2.2.3. **MASTUR** ----- (T.T.);

Halaman 3 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SUKANTI** ----- (P.7);

2.2.5. **AGUS SALIM** ----- (P.8);

2.3. **MARIAM alias INAQ SRI WULAN** ----- (P.9);

2.4. **MAUN alias AMAQ ADI** ----- (P.10).

3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas almarhum **AMAQ SAIFAH** juga ada meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah pertanian yang terletak di Subak Loker No. 43, Dsn Muntut, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Buku Pendaftaran Nomor : 392, Persil No. 161, Kelas II, Luas \pm 0,350 Ha (kurang lebih tiga puluh lima are), tercatat atas nama A. SAIFAH dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Gemuh

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Sawah H. Gemuh

Sebelah Timur : Sawah Imran

Yang selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa**.

4. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana uraian diatas semasa hidupnya dan masih dalam keadaan sehat dikerjakan sendiri oleh **AMAQ SAIFAH** almarhum (**Ayah P.9 s/d 10 dan Kakek P. 1 s/d 8 serta Kakek T.T**) dan hasilnya dinikmati bersama istri dan anak-anaknya;
5. Bahwa pada sekitar tahun 1967 **INAQ KALSUM** almarhumah (**Ibu T. 4 s/d 8 dan Nenek T. 1 s/d 3**) datang kepada **AMAQ SAIFAH** almarhum dengan maksud meminjam tanah sawah obyek sengketa untuk ia tanami tanaman padi ketan untuk persiapan acara khitanan anaknya pada tahun itu;
6. Bahwa setelah ia selesai panen tanaman padi ketan dan selesai acara khitanan anaknya, tanah obyek sengketa dikembalikan lagi oleh **INAQ KALSUM** kepada **AMAQ SAIFAH**, akan tetapi pada waktu itu AMAQ SAIFAH sudah dalam keadaan sakit-sakitan (lumpuh) tidak bisa berjalan apalagi untuk mengerjakan tanah obyek sengketa, sehingga **INAQ KALSUM disuruh untuk melanjutkan pengerjaan tanah obyek sengketa**, dan hasilnya sebagian untuk INAQ KALSUM dan sebagiannya lagi untuk AMAQ SAIFAH;
7. Bahwa sekitar tahun 1971, sebelum meninggal dunia **AMAQ SAIFAH** berpesan kepada anaknya yang nomor 4 (empat) bernama **MAUN alias AMAQ ADI (P.10)** agar nantinya mengambil tanah obyek sengketa dari **INAQ KALSUM**, kalau ia sudah besar dan dewasa, karena pada waktu itu yang tinggal bersama ayahnya adalah **MAUN alias AMAQ ADI (P.10)** yang masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun, sedangkan **anak pertama**

Halaman 4 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AMAQ SAIFAH yang bernama SAIFAH alias SAIYAH alias INAQ DARSIAH (Ibu P. 1 s/d 4) sudah kawin dan tinggal bersama suaminya di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, anak kedua AMAQ SAIFAH yang bernama SUKUR (Ayah P. 5 s/d 8 dan Ayah T.T) kawin bersama orang Pijot dan bertempat tinggal di Dusun Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, anak ketiga AMAQ SAIFAH yang bernama MARIAM alias INAQ SRI WULAN (P. 9) kawin dan ikut suaminya di Dusun Mengkuwu, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

8. Bahwa setelah AMAQ SAIFAH meninggal dunia, tanah obyek sengketa tetap dikerjakan oleh INAQ KALSUM dan oleh INAQ KALSUM tidak dikembalikan kepada anak-anak dari AMAQ SAIFAH, bahkan sampai ia meninggal dunia, kemudian setelah ia meninggal dunia pengerjaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama HAJAR (Ibu T.1 s/d 3);
9. Bahwa timbul pertanyaan mengapa anak-anak dari AMAQ SAIFAH tidak langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa setelah meninggal dunia AMAQ SAIFAH, hal tersebut dikarenakan ketiga anaknya yang sudah kawin, tempat tinggalnya jauh dari tanah obyek sengketa yaitu masing-masing tinggal di Desa Lungkak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Adapun MAUN alias AMAQ ADI (P.10) sepeninggal ayahnya ia pergi ke Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan kampung halaman karena pada waktu itu makanan sangat kurang disebabkan oleh peristiwa setelah G.30.S.PKI, sehingga masyarakat banyak yang mati kelaparan, kemudian setelah dewasa MAUN alias AMAQ ADI (P.10) kawin dan tinggal di Sunut, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang ini;
10. Bahwa sekitar tahun 1988 MAUN alias AMAQ ADI (P.10) dan SUKUR almarhum (Ayah P.5 s/d 8 dan Ayah T.T) pernah diundang oleh HAJAR (Ibu T. 1 s/d 3) anaknya INAQ KALSUM untuk bertemu dirumahnya GURU PADIL Rensing, dengan maksud untuk menyuruh MAUN alias AMAQ ADI dan SUKUR almarhum menandatangani/mencap jempol sebuah surat dengan mengatakan : ***“saya sudah jenuh makan barang haram untuk itu ayo jempol surat jual beli ini karena ayahmu dulu menjual tanah kepada ibuku”***. MAUN (P.11) dan SUKUR almarhum (ayah P.5 s/d 9) menjawab ***“jika ayahku (AMAQ SAIFAH almarhum) sudah menjual***

Halaman 5 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **tanahnya mengapa aku yang harus jempol surat, bukan ayahku”, “Ah nanti kamu saya kasih lima ratus”, sahut HAJAR;**

11. Bahwa pada waktu itu **MAUN alias AMAQ ADI** dan **SUKUR** almarhum tidak mau, hanya mengatakan **“serahkan aja tanah peninggalan orang tuaku permasalahan selesai”**, akan tetapi HAJAR (Ibu T. 1 s/d 3) tidak menjawab, sehingga pertemuan itu bubar tanpa adanya hasil dan penyelesaian;
12. Bahwa sekitar 1999 Para Penggugat pernah meminta secara baik-baik tanah obyek sengketa kepada **HAJAR** (Ibu T. 1 s/d 3) akan tetapi hasilnya nihil, kemudian sekitar bulan November 2016, Para Penggugat pergi lagi untuk yang kedua kalinya, untuk meminta tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat walau setengahnya, akan tetapi Para Tergugat dengan sombongnya tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan **AMAQ SAIFAH** almarhum (**Ayah P.9 s/d 10 dan Kakek P. 1 s/d 8 serta Kakek T.T**), sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah obyek sengketa yang bukan haknya dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad)**;
13. Bahwa untuk itu Para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong Kelas IB untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan mencerminkan kepastain hukum;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan /memindahtangankan tanah obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum kepada pihak lain, maka mohon agar terhadap tanah obyek sengketa segera diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) beserta segala yang ada tanaman diatasnya;
15. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya/sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh alat Negara (Kepolisian RI);
16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat secara hukum, maka mohon agar terhadap putusan perkara ini yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Halaman 6 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, maka sudah sepantasnya pula Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta segala tanaman yang ada diatasnya;
3. Menyatakan hukum bahwa **AMAQ SAIFAH** telah meninggal dunia sekitar tahun 1971, dengan meninggalkan keturunan/ahli waris sebagaimana uraian posita angka 2 (dua) gugatan ini (Para Penggugat dan Turut Tergugat);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dan sekaligus merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum **AMAQ SAIFAH** dan berhak diterima/diwarisi oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad)**;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alat Negara (Kepolisian RI);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Atau apabila ada pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 66 / Pdt.G / 2017 / PN. Sel. tanggal 4 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- > Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d 7 ;

Halaman 7 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor: 66 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel. tanggal 4 Januari 2018 , yang menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah diberitahukan / disampaikan salinannya secara sah dan seksama kepada **kuasa hukum Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dan **Terbanding 8** semula **Tergugat 8** serta kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** masing - masing pada tanggal 25 dan 29 Januari 2018 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh **Kuasa hukum Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tertanggal 5 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 06 Februari 2018, dan memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada kuasa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dan **Terbanding 8** semula **Tergugat 8** serta kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** masing – masing pada tanggal 9 Februari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Nomor 66 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel tanggal **24, 25 dan 29 Januari 2017** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang telah memberikan kesempatan kepada **kuasa hukum Para Pembanding** semula **Para Penggugat**, dan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dan **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberituannya, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 8, 9 dan 13 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sama – sama tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

Halaman 8 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 66/Pdt.G/2017/PN. Sel. tanggal 4 Januari 2018, dan memori banding 5 Februari 2018, serta kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 26 Februari 2018 tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dan akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 29 Oktober 2017, tanah sengketa terletak di subak Loker Dusun Muntut Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sawah H. Gemuh

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Sawah H. Gemuh

Sebelah Timur : Sawah Imran

di mana letak dan batas – batas tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama, yang berbeda hanya luasnya menurut Penggugat ± 35 are, sedangkan menurut Para Tergugat ± 39 are ;

Menimbang, bahwa bukti P1 tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. SAIFAH tertanggal 11 Djoeli 1953 di Desa Muntut Kewedonan Lombok Kabupaten Lombok Timur buku pendaftaran huruf c 392 Subak Loker No. 43 luas 0. 350 Ha menurut Pengadilan Tinggi merupakan bukti awal kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa bukti T1-7-1 jual – beli pertanian (sawah) nomor 1 / 1968 tertanggal 24 Djanuari 1968 Jual – beli antara Amaq Nurmah (penjual) kepada Amaq Mustaqim (pembeli) di Muntut Subak Loker Desa Rensing milik pertama sendiri pipil : 2846 Persil no. 284 klas II luas 0. 955 Ha dengan batas – batas :

Utara : sawah H. Maksuk ;

Timur : sawah Baiq Salatih

Halaman 9 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 26/Pdt.G/2017/PT.MTR

Barat : Sawah Genan

menurut Majelis Pengadilan Tinggi menjadi pertanyaan atas dasar apa Amaq Nurmah menjual tanah tersebut kepada Amaq Mustaqim :

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum agar suatu tanah tidak terdapat 2 (dua) surat tanah yang berbeda, pembeli yang beretiked baik harus dilindungi maka pihak Amaq Nurmah atau ahli warisnya harus diikut sertakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat kurang pihak, dan harus di nyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) sehingga putusan Pengdilan Negeri Selong no. 66/Pdt.G/2017/PN.Sel tertanggal 4 Januari 2018 **tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan**, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal – pasal dari peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 66 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel. tanggal 4 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard) ;
- .Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.,000.,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat** tanggal **9 Maret 2018** oleh kami **MINIARDI, SH., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis, **ENCEP YULIADI, SH., MH.** Dan **UNGGUL AHMADI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Februari

Halaman 10 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 26/PDT/2018 / PT. MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Maret 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **SYAHBUDDIN SALEH,SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. ENCEP YULIADI, SH., MH.

MINIARDI, SH., MH.

Ttd.

2. UNGGUL AHMADI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

SYAHBUDDIN SALEH, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-
MeteraiRp 6.000,-
Pemberkasan.....Rp 139.000,-
Jumlah.....Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Maret 2018

Panitera

Ttd.

H. Yunda Hasbi, SH.MH.

NIP. 19601220 18303 1 007

Halaman 11 dari 11 halaman Put. 26/PDT/2018/PT.MTR